KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 85/KPTA.W24-A/SK.OT1.1/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan menegakan disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penegakan Disiplin pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas Penegakan Disiplin di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai;
4. PeraturanPemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Informasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2024.

Pertama : Menunjuk Tim Penegakan Disiplin di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Tugas dan kewenangan Tim Penegakan Disiplin :

a. Melaksanakan pengawasan dan penegakan kedisplinan Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

: b. Memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggung jawab mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap Hakim dan Pegawai Negeri yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini:

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SAHRUDIN

Tembusan :

1. Sekretaris MA – RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA Jakarta ;
4. Kepala Biro Keuangan MA Jakarta.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor : 85/KPTA.W24-A/SK.OT11/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

TIM PENEGAKAN DISIPLIN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

NO.	N A M A / N I P	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H 19650506 199103 1 003	Wakil Ketua PTA. Ambon	Ketua	
2.	Drs. Razak Payapo 19631012 199303 1 005	Hakim Utama Muda / Hakim Tinggi	Anggota	
3.	Drs. Katong Pujadi Sholeh Nip. 19640103 199102 1 002	Hakim Utama / Hakim Tinggi	Anggota	
4.	H. Jainudin Zaman, S.H. M.H. 19640704 19603 1 001	Panitera	Anggota	
5.	H.Andi Fajar Sjam Sawerilongi,SE.M.Si 19770510 200112 1 003	Sekretaris	Anggota	
6.	Ridwan Andjas Saleh. S.Sos 19800407 200604 1 004	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Nur Amalia Tuasikal. S.H.I 19680131 199303 2 003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Sekretaris/ Anggota	
8.	Jaleha Pelu., S.H. 19751111 199803 2 001	Analis Tata Laksana	Penyedia Data/ Anggota	

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SAHRUDIN